



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

P (11)

J. P. R.

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 154. TAHUN 1988

T E N T A N G
PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGA
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE
CAMATAN R E J O S O , KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Peme
rintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Ke
pala Desanya di Wilayah Kecamatan ,
perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud -
pada huruf a, Camat R e j o s o membentuk Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimak-
sud huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang ber
laku, maka perlu segera mengesahkan dengan Keputus-
an Bupati Kepala Daerah.

- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - po
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
an Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat
an, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepa-
la Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilih-
an, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementa
ra dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor: 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN : R E J O S O KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Rejosso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 23 - 8 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Ibnu Salam

SALINAN KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
S e r i : D 2 Tanggal 27 AUG 1988
N o m o r : 42.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Re Sekretaris Wilayah/Daerah

Soebagio
S O E B A G I O
NIP 010 052 820


2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 6. Sdr. Camat Rejoso.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 154 TAHUN 1988
TANGGAL : 23 - 8 - 1988

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA,
DALAM WILAYAH , KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	N A M A	J A B A T A N		KETERANGAN
		ASAL	PANITIA	
1.	SABARI HARTONO,BA.	Camat Rejoso	Ketua merangkap anggota	
2.	PELTU SUHARI	Dan Ramil	A n g g o t a	
3.	LETTU SUKARDI	Ka Pol Sek.	A n g g o t a	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


DRS. IBNU SALAM .
NIP. 010015774